

## Konflik Pertanahan Di Blok Bleberan Dan Kalen Rembet (Studi Kasus Konflik Antara Perhutani Kph Balapulang Dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)

Fito Akhsanul Fikri<sup>1</sup>, Ngabiyanto<sup>1</sup>, Noorochmat Isdaryanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

### Article Info

#### Article history:

Received Sept 12<sup>th</sup>, 2016  
 Accepted Nov 26<sup>th</sup>, 2017  
 Published Jan 15<sup>th</sup>, 2017

#### Keyword:

*Conflict of Land; Perhutani; Farmer Cultivators*

### Abstract

*The problems in this research are: (1) what are the factors that led to conflicts between Perhutani KPH Balapulang Songgom Village Society?, and (2) how the efforts undertaken Perhutani KPH Balapulang and Rural Community Songgom in resolving the conflict over land ?. The purpose of this study are: (1) determine the factors that led to conflicts between Perhutani KPH Balapulang and Songgom Village Society, (2) know the efforts made Perhutani KPH Balapulang and Rural Community Songgom in resolving the land conflicts. The method in this study used qualitative research methods. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. These results indicate that there are several factors that cause conflict between Perhutani KPH Balapulang and Society Songgom namely: misuse of the seizure of land and property rights to land. Then in resolving the conflict made several attempts namely, socialization, mediation and last through the courts. Suggestions researcher for the parties involved konflik that Perhutani KPH Balapulang and village communities Songgom suggested dissemination of the use rights over the land, or the status of the land, so that people understand the status of the land by Perhutani suggested for more to be improved, should Perhutani provide guidance to the public to plant ground with plant stands minimizing the occurrence of a disaster that causes a lack of catchment areas, should sharecropper and community awareness to safeguard natural resources for survival of harmony without damaging the surrounding nature, and tenant farmers should manage land set down rules perhutani, should mananami land in accordance with the command of the central government and not by planting plants with plants that have economic value to the exclusion of the benefits of the land as catchment areas.*

**Paper type:** Research Paper

Copyright © 2017 Unnes Political Science Journal. All rights reserved.

#### How to cite (APA Style):

Fikri, F., Ngabiyanto, N., & Isdaryanto, N. (2017). Konflik Pertanahan Di Blok Bleberan Dan Kalen Rembet (Studi Kasus Konflik Antara Perhutani Kph Balapulang Dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes). *Unnes Political Science Journal*, 1(2), 143-149. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/20087>

#### Corresponding Author:

Universitas Negeri Semarang, Indonesia  
 Jl. Raya Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia.  
 Email: fikrifito@gmail.com

## PENDAHULUAN

Berdasarkan bunyi Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3 yang dimaksud dikuasai oleh negara berarti bahwa dalam hal penyalagunaan tanah, negaralah yang mengatur dengan sebaik-baiknya agar terjamin ketertiban dan ketenangan hidup bermasyarakat dari segenap rakyat Indonesia, agar kelestarian tanah dapat dipertahankan dan agar tercegah segala perlakuan yang berbentuk pemerasan dan pemerkosaan terhadap tanah, serta tercegahnya *exploitation des I'homme par I'homme* di bumi Indonesia (Kartasapoetra dkk, 1984: 100- 101). Dalam UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA Pasal 1 disebutkan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai sebuah bangsa. Klaim atas wilayah kehutanan semakin kukuh dengan pembuatan berbagai aturan sektoral seperti UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Pulau Jawa terdapat perum perhutani, perum perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Sebagai BUMN, Perum Perhutani mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Kemudian dalam mengolah tanah atau pertanahan antara pemerintah dan masyarakat sekitar haruslah kompak dan saling mendukung, sehingga pemerintah dalam menjalankan wewenangnya dalam mengolah tanah yang menjadi tanggung jawabnya dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya dukungan dari masyarakat kepada pemerintah, dalam mengolah tanah yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dapat memberikan manfaat bagi keduanya.

Konflik merupakan suatu proses dimana suatu pihak merasa bahwa pihak lain telah atau akan mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan pihak lain. Greenberg dan Baron (didalam Wibowo, 2011: 47), konflik sering terjadi di dalam organisasi dan sekitar waktu manajer digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan konflik atau dampaknya. Menurut Miall, dkk (2002), konflik adalah aspek interinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial.

Sementara itu alternatif pemecah perselisihan merupakan serangkaian proses, seperti sosialisasi, mediasi dan arbitrase dimana pihak yang berselisih bekerja sama dengan pihak netral yang membantu mereka mendudukan ketidaksepahaman mereka diluar pengadilan.

Sosialisasi merupakan proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakatnya, untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitas untuk berfungsi baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok (J.Cohen, 1992: 98). J.Cohen juga mengungkapkan bahwa oleh karena manusia tidak memiliki naluri yang sempurna, untuk tetap dapat bertahan hidup mereka harus belajar saling tergantung dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang paling dasar. Untuk memungkinkan terjadinya kerjasama dan saling ketergantungan ini, diperlukan sistem untuk mempelajari pola perilaku yang berlangsung didalam suatu kebudayaan. Adapun tujuan pokok proses sosialisasi yaitu: (1) orang harus diberi keterampilan yang dibutuhkan bagi hidupnya kelak di masyarakat. (2) orang harus mampu berkomunikasi secara efektif dan mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis dan berbicara. (3) pengendalian fungsi-fungsi organik harus dipelajari melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat. (4) tiap individu harus dibiasakan dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada pada masyarakat.

Mediasi merupakan proses di mana pihak netral (mediator) bekerja sama dengan dua atau lebih pihak untuk mencapai penyelesaian konflik mereka. Arbitrasi adalah proses dimana pihak ketiga (arbitrator) mempunyai kekuasaan untuk memaksakan, paling tidak member rekomendasi persyaratan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang terlibat konflik. Mediasi juga merupakan suatu proses yang memerlukan upaya dari pihak yang terlibat konflik. Dikatakan proses karena mediasi juga memerlukan sumber-sumber berupa keinginan pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan konflik dengan bantuan mediator.

Sementara itu menurut Wisnu dan Nurhasanah (2005: 274-277), sumber-sumber konflik ada empat, yaitu sebagai berikut: (1) tujuan yang berseberangan, ini mungkin menjadi penyebab terbesar konflik antar kelompok di banyak organisasi. (2) perbedaan dalam orientasi emosi dan pemikiran antara para pemimpin dibebberapa bagian fungsional yang berbeda. (3) ketergantungan tugas, semakin meningkat ketenrgantungannya maka semakin meningkat pula konfli yang ada. (4) sumber daya terbatas, sumber konflik utama adalah persaingan antar kelompok untuk mendapatkan sumber daya terbatas.

Menurut Sukmananto dan Achmad (2013:139) kasus sengketa atau klaim terhadap kawasan hutan yang paling sering terjadi di kawasan hutan wilayah kerja Perum Perhutani salah satunya adalah sengketa tanah. Sengketa Tanah Timbul (*Aanslibbing*), berarti penambahan tanah. Suatu bentuk mendapatkan hak milik (karena alam). Penambahan tanah ditepi sungai dan danau juga ditepi pantai lautan adalah mejadi hak milik pemilik

tepi tersebut. Landasan hukum untuk tanah timbul pada saat ini yaitu berupa keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.518/Hak/88 tentang Penggunaan, Peruntukan dan Penggunaan tanah pantai di Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat.

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Sebagai BUMN, Perum Perhutani mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perum Perhutani didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 seterusnya keberadaan dan usaha-usahanya ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003. Saat ini dasar hukum yang mengatur Perum Perhutani adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010.

## **METODE PENELITIAN**

Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes. (2) upaya-upaya yang dilakukan Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dalam menyelesaikan konfliknya.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom (petani penggarap). Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu: (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian Data, (4) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi karena beberapa faktor, yaitu: (1) penyalahgunaan tanah sebagai faktor penyebab konflik, penyalahgunaan tanah berawal mula dari lahan yang digarap masyarakat songgom yang ternyata merupakan kawasan hutan. Hal ini menggambarkan bahwa adanya perebutan sumber daya yang ada, dimana perhutani meminta lahan sengketa tersebut menjadi kawasan hutan, sedangkan petani penggarap tetap menginginkan untuk menggarap tanah dengan menanam lahan

dengan tanaman tebu. Dalam hal ini menyangkut masalah sosial yang berhubungan erat dengan kepentingan akan sumber daya alam. Kepentingan inilah yang menjadi unsur utama dari kehidupan sosial masyarakat dan kepentingan yang bervariasi tersebut tidak jarang menyebabkan suatu konflik di masyarakat. (2) kepemilikan/perebutan hak milik atas tanah, persengketaan yang terjadi antara Perhutani KPH Balapulung dan masyarakat desa Songgom memang berawal dari penyalagunaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat atau petani penggarap, kemudian persengketaan tersebut berlanjut menjadi perebutan hak milik atas tanah tersebut. Kemudian kedua belah pihak merasa memiliki wewenang atas tanah tersebut terjadilah perebutan yang berujung konflik. Hal ini menggambarkan bahwa adanya perebutan sumber daya yang ada, dimana Perhutani meminta lahan sengketa tersebut menjadi kawasan hutan sedangkan petani penggarap tetap menginginkan untuk menggarap tanah dengan menanaminya dengan tanaman sesuai kelangsungan hidup mereka. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wisnu dan Nurhasanah (2005: 274-277) bahwa sumber sumber konflik itu ada 4 yaitu sebagai berikut: (a) tujuan yang bersebrangan, ini mungkin menjadi penyebab terbesar konflik antar kelompok dibanyak organisasi, (b) perbedaan, perbedaan dalam orientasi emosi dan pemikiran antara para pemimpin dibeberapa bagian fungsional yang berbeda, (c) ketergantungan tugas, semakin meningkat ketergantungannya maka semakin meningkat pula konflik yang ada. (d) sumberdaya terbatas, sumber konflik utama adalah persaingan antar kelompok untuk mendapatkan sumber daya terbatas.

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Hocker dan Wilmot (Wirawan, 2010: 8), bahwa konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang berbeda.

Kemudian pada saat terjadi konflik kedua belah pihak melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Adapun usaha-usaha tersebut yaitu: (a) sosialisasi, penyelesaian masalah melalui sosialisasi, yang dilakukan KPH Balapulung kepada masyarakat desa songgom diharapkan mampu melakukan pendekatan dan negoisasi untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan jalan keluar dari konflik yang terjadi sesuai dengan harapan. Seperti yang diungkapkan oleh Bruce J.Cohen (1992: 98) bahwa sosialisasi merupakan proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakatnya, untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitas untuk berfungsi baik sebagai idividu maupun sebagai anggota kelompok. (b) mediasi, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa mediasi yang pernah dilakukan ialah melibatkan kedua belah pihak

antara Perhutani KPH Balapulung maupun masyarakat desa songgom. Mediasi merupakan proses dimana pihak netral (mediator) bekerja sama dengan dua atau lebih pihak untuk mencapai penyelesaian konflik mereka (Wibowo, 2011: 51-52). (c) pengadilan, pengadilan merupakan tumpuan harapan terakhir para pencari keadilan atau pihak-pihak yang bersengketa. Seperti halnya yang dilakukan oleh KPH Balapulung yang menyerahkan konflik yang terjadi kepada pihak ketiga yaitu pengadilan, dikarenakan dengan musyawarah dan lainnya tidak dapat menemukan solusi dari permasalahan. Tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat konflik dengan menyerahkannya ke pengadilan serupa dengan yang diungkapkan oleh Murad (1991), bahwa penyelesaian melalui pengadilan dilakukan apabila usaha-usaha musyawarah mengalami jalan buntu atau ternyata ada masalah-masalah prinsipil yang harus diselesaikan oleh instansi lain yang berwenang misalnya pengadilan, maka kepada yang bersangkutan disarankan untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penyebab terjadinya konflik antara Perhutani KPH Balapulung dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes karena terjadi perebutan hak milik atas tanah yang seharusnya tanah tersebut menjadi wewenang perhutani, akan tetapi tanah tersebut dikelola dan diakui oleh petani penggarap. Selain itu petani penggarap juga menanami lahan dengan tanaman tebu dan tanaman yang bernilai ekonomis lainnya bukan dengan tanaman yang diatur oleh perhutani. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Perhutani KPH Balapulung dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes yaitu dengan cara sosialisasi, mediasi, dan pengadilan negeri. Namun pada saat ini konflik tersebut masih dalam tahap kasasi dikarenakan petani penggarap tidak puas dengan hasil putusan pengadilan.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan di atas maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: (1) Sosialisasi tentang hak guna atas tanah maupun status tanah, agar masyarakat mengerti status tanah oleh Perhutani di sarankan untuk lebih untuk lebih ditingkatkan lagi. (2) Sebaiknya Perhutani memberikan pengarahan kepada masyarakat agar menanami tanah dengan tanaman tegakan yang meminimalisir terjadinya bencana yang di akibatkan

kurangnya daerah resapan. (3) Hendaknya petani penggarap maupun masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga sumber daya alam hayati guna keberlangsungan kehidupan yang selaras tanpa merusak alam sekitarnya. (4) Petani penggarap hendaknya mengelola tanah yang di atur di bawah aturan perhutani, harus mananami tanah sesuai dengan perintah pemerintah pusat dan bukan dengan menanami tanaman tersebut dengan tanaman yang bernilai ekonomis dengan mengesampingkan manfaat tanah sebagai daerah resapan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- J. Cohen, Bruce. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Murad, Rusmadi. (1991). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung. Alumni
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo. (2011). *Manajemen Perubahan*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Wisnu dan Nurhasanah. (2005). *Teori Organisasi*. Malang. Universitas Muhamadiyah Malang (UMM).
- <https://bebasbanjir2025.wordpress.com/04-konsep-konsep-dasar/partisipasi/> (di upload pukul 02.05 tgl 28 November 2015).
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Perhutani>